



## **GUBERNUR KEPULAUAN RIAU**

### **PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 18 TAHUN 2011**

#### **TENTANG**

#### **PEDOMAN PEMBERIAN DANA PEMBINAAN TENAGA PENGAJAR DAN TENAGA KEPENDIDIKAN, DAN PENINGKATAN KUALIFIKASI GURU KE S1/D4 PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

#### **GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dipandang perlu memberikan dana pembinaan tenaga pengajar dan tenaga kependidikan, dan peningkatan kualifikasi guru ke S1/D4 Provinsi Kepulauan Riau;
  - b. bahwa dalam upaya mewujudkan tertib administrasi dan pertanggungjawaban pemberian dana pembinaan tenaga pengajar dan tenaga kependidikan, dan peningkatan kualifikasi guru ke S1/D4 Provinsi Kepulauan Riau, perlu disusun pedoman pemberian dana pembinaan tenaga pengajar dan tenaga kependidikan, dan peningkatan kualifikasi guru ke S1/D4 Provinsi Kepulauan Riau;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau tentang Pedoman Pemberian Dana Pembinaan Tenaga Pengajar dan Tenaga Kependidikan, dan Peningkatan Kualifikasi Guru ke S1/D4 Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
10. Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2010 tentang Pengesahan Pengangkatan Drs. H. MUHAMMAD SANI dan Dr. H.M SOERYA RESPATIONO, SH., MH sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Masa Jabatan Tahun 2010-2015;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 309);

13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2007 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8);
15. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 32 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 Nomor 32);

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN DANA PEMBINAAN TENAGA PENGAJAR DAN TENAGA KEPENDIDIKAN, DAN PENINGKATAN KUALIFIKASI GURU KE S1/D4 PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2011.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
3. Kepala Daerah adalah Gubernur Kepulauan Riau.
4. Dana pembinaan adalah sejumlah dana yang diberikan Pemerintah Daerah kepada tenaga pengajar dan tenaga kependidikan.
5. Bantuan dana peningkatan kualifikasi guru ke S1/D4 adalah pemberian sejumlah dana dari pemerintah kepada guru PNS dan bukan PNS yang berada di bawah binaan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau pada semua jenjang pendidikan baik negeri maupun swasta untuk memperoleh kualifikasi Strata Satu (S1) atau Diploma empat (D4).
6. Tenaga Pengajar adalah tenaga kependidikan yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan dengan tugas khusus sebagai profesi pendidik.
7. Tenaga Kependidikan adalah orang-orang yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan, walaupun secara tidak langsung terlibat dalam proses pendidikan.
8. Pengawas Sekolah adalah tenaga kependidikan profesional yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara

penuh oleh pejabat berwenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pendidikan di sekolah/madrasah (formal) baik secara akademik maupun secara manajerial.

9. Penilik adalah tenaga kependidikan profesional yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat berwenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pendidikan non formal baik secara akademik maupun secara manajerial..
10. Kepala Sekolah/madrasah adalah guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala satuan pendidikan.
11. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan keagamaan.
12. Pamong Belajar adalah guru yang ditugaskan di Sanggar Kegiatan Belajar.
13. Pegawai Tata Usaha Sekolah/madrasah adalah tenaga kependidikan yang bertugas dalam bidang administrasi instansi persekolahan.
14. Penjaga Sekolah/madrasah adalah tenaga kependidikan yang ditugaskan untuk menjaga dan membersihkan sekolah di mana tempat pegawai tersebut bertugas.
15. Guru PAUD adalah tenaga kependidikan yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
16. Guru TPA/TPQ/MDA adalah guru yang ditugaskan mengajar Al-Quran dan/atau mengajar ilmu keagamaan agama Islam dan berada di jalur madrasah non formal.
17. Guru Sekolah Minggu adalah guru yang ditugaskan mengajar ilmu keagamaan selain agama Islam dan berada di jalur non formal.
18. Daerah Mainland adalah daerah perkotaan dan/atau daerah yang berada disekitar ibukota Kabupaten/Kota.
19. Daerah Hinterland adalah daerah yang berada di pinggiran perkotaan dan/atau daerah yang berjauhan dengan ibukota Kabupaten/Kota.
20. SMKN 1 Bunguran Timur adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang Pendidikan Menengah yang berada di Kabupaten Natuna.
21. Daerah Terpencil adalah daerah perbatasan dengan negara lain dan/atau daerah yang berjauhan dengan ibukota kecamatan. Daerah terpencil berada di Kabupaten Natuna (Kecamatan Subi dan Kecamatan Pulau Laut) dan di Kabupaten Bintan (Pulau Pinang, Pulau Mentebung dan Pulau Pengikik).
22. Daerah Khusus adalah daerah yang terpencil dan/atau daerah konflik antar daerah yang berada di wilayah Kabupaten Lingga.

23. Provinsi Kepulauan Riau adalah sebuah provinsi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2002.
24. Gubernur adalah gubernur yang menangani urusan pemerintahan di Provinsi Kepulauan Riau.

## **BAB II**

### **DANA PEMBINAAN TENAGA PENGAJAR DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

#### **Pasal 2**

Kepada pengawas sekolah/ madrasah, penilik, kepala sekolah/ madrasah, guru, pamong belajar, pegawai tata usaha sekolah/ madrasah, penjaga sekolah/ madrasah yang bekerja pada sekolah/ madrasah negeri/ swasta, guru PAUD dan guru TPA/TPQ/MDA serta guru sekolah mingguan di Provinsi Kepulauan Riau yang sudah memiliki izin operasional dari pihak yang berwenang, diberikan Dana Pembinaan yang besarnya diatur dengan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau.

#### **Pasal 3**

Dana Pembinaan tersebut dibayarkan mulai bulan Januari sampai Desember yang jumlahnya diatur menurut jabatan dan daerah (Daerah Mainland, Daerah Hinterland, Daerah Terpencil, Daerah Khusus, SLB dan SMKN 1 Bunguran Timur Kab. Natuna). Adapun yang menjadi Daerah Khusus yaitu untuk Kabupaten Lingga: Pulau Berhala dan Pulau Pekajang. Daerah Terpencil di Kabupaten Natuna: yakni Kecamatan Pulau Laut, Kecamatan Subi di Kabupaten Bintan, meliputi Pulau Pinang, Pulau Mentebung dan Pulau Pengikik di Kecamatan Tambelan.

#### **Pasal 4**

Tenaga Pengajar atau Tenaga Kependidikan yang penggajiannya masih dibayarkan di Provinsi/Kabupaten/Kota Kepulauan Riau namun tidak melaksanakan tugas pada sekolah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Kepulauan Riau karena mengikuti tugas dan atau izin belajar, maka dana bantuan tersebut tidak dibayarkan.

### **Pasal 5**

Untuk mendapatkan Dana Pembinaan Tenaga Pengajar dan Tenaga Kependidikan, setiap guru dan Tenaga Kependidikan harus terdaftar dalam Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) Kabupaten/Kota dan/atau dalam proses NUPTK dan sudah mengabdikan di satuan pendidikan minimal terhitung mulai tanggal 1 Januari 2010.

### **Pasal 6**

Pengawas sekolah/madrasah, penilik, kepala sekolah/madrasah, guru, termasuk guru PAUD, pamong belajar, pegawai tata usaha sekolah/madrasah, penjaga sekolah/madrasah yang bekerja pada sekolah/madrasah negeri/swasta diusulkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

### **Pasal 7**

Guru TPA/TPQ/MDA dan guru sekolah minggu diusulkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

### **Pasal 8**

Tenaga Pengajar dan/atau Tenaga Kependidikan yang tidak melaksanakan tugas (mangkir) tidak berhak mendapatkan dana pembinaan walaupun namanya telah tercantum dalam daftar NUPTK Kabupaten/Kota.

## **BAB III DANA PENINGKATAN KUALIFIKASI GURU KE S1/D4**

### **Pasal 9**

Pemberian dana peningkatan kualifikasi guru ke S1/D4 bertujuan:

- a. mendorong guru untuk mengikuti pendidikan lanjutan sampai memperoleh ijazah S1/D4;
- b. meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan kinerja guru dalam proses pembelajaran;
- c. mempercepat proses peningkatan kualitas pendidikan melalui peningkatan mutu guru.

## **Pasal 10**

Sasaran program bantuan dana peningkatan kualifikasi guru ke S1/D4 adalah guru yang sedang menempuh pendidikan dijenjang S1/D4 melalui program reguler, baik untuk guru yang mengikuti kuliah di dalam daerah maupun di luar daerah sesuai kuota yang ditetapkan.

## **Pasal 11**

Bantuan dana peningkatan kualifikasi guru ke S1/D4 bersumber dari dana APBD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2011 yang dialokasikan pada dana Pos Bantuan Provinsi Kepulauan Riau. dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. besar bantuan dana peningkatan kualifikasi guru ke S1/D4 dalam daerah adalah sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) orang/tahun;
- b. besar bantuan dana peningkatan kualifikasi guru ke S1/D4 luar daerah bagi guru yang telah mendapat izin belajar dari pihak yang berwenang adalah sebesar Rp.6.000.000 ( Enam Juta Rupiah ) orang/tahun.

## **Pasal 12**

Prinsip pemberian bantuan dana peningkatan kualifikasi guru ke S1/D4 adalah :

- a. Terbuka  
Bantuan dana ini diberikan secara terbuka kepada semua guru yang sedang menempuh pendidikan ke jenjang S1/D4 dan memenuhi persyaratan yang ditentukan;
- b. Mengutamakan Mutu  
Guru yang akan menerima bantuan adalah guru yang sedang melanjutkan pendidikan ke jenjang S1/D4 di perguruan tinggi yang memiliki izin operasional dari Ditjen Pendidikan Tinggi.

## **Pasal 13**

Bantuan dana peningkatan kualifikasi guru ke S1/D4 ini diberikan kepada guru yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Guru yang terdaftar dan aktif mengikuti kuliah di perguruan tinggi yang memperoleh izin operasional dari Ditjen Pendidikan Tinggi dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. guru PNS dan bukan PNS ( Guru Tetap Yayasan, Guru Tidak Tetap dan Guru honorer ) yang mengajar di sekolah Negeri maupun swasta;
  - b. belum memiliki ijazah S1/D4;
  - c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;

- d. tidak sedang memperoleh beasiswa/bantuan dana pendidikan lainnya;
  - e. tidak sedang menjalani hukuman baik disiplin maupun hukuman pidana/perdata; dan
  - f. mempunyai Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) atau dalam proses untuk mendapatkan NUPTK.
2. Guru penerima dana bantuan pendidikan kualifikasi akademik ke S1/D4 ditetapkan berdasarkan IP yang di capai untuk memenuhi kuota kab/kota.

#### **Pasal 14**

Calon penerima bantuan dana peningkatan kualifikasi guru ke S1/D4 harus memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut :

1. Menandatangani surat bermaterai Rp. 6.000.-;
2. Foto copy SK Pengangkatan sebagai guru baik PNS dan bukan PNS;
3. Foto copy kartu mahasiswa dan/atau surat keterangan aktif kuliah dari perguruan tinggi dari tempat menempuh pendidikan;
4. Surat keterangan dari Dokter;
5. Foto copy rekening Bank Syariah Mandiri;
6. Foto copy nilai yang menunjukkan IPK;
7. Melampirkan foto copy bukti setor SPP 2011.1 dan 2011.2; dan
8. Melampirkan foto copy NPWP.

#### **Pasal 15**

Tata cara pengusulan calon penerima :

1. Kepala Sekolah mengajukan daftar nama guru yang diusulkan sebagai calon penerima dan dana peningkatan kualifikasi guru ke S1/D4 sesuai persyaratan kepada Dinas Pendidikan kabupaten/kota masing-masing.
2. Kepala Sekolah mengajukan daftar nama guru yang diusulkan sebagai calon penerima dan dana peningkatan kualifikasi guru ke S1/D4 ke Dinas Pendidikan kabupaten/kota sesuai dengan format yang ditentukan.
3. Berdasarkan daftar usulan yang diajukan oleh kepala sekolah, dinas kabupaten/kota melakukan seleksi administratif dengan berpedoman pada kriteria, syarat dan kuota yang telah ditentukan.
4. Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau memverifikasi usulan calon penerima bantuan biaya ke Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

### **Pasal 16**

#### **1. Hak Penerima Bantuan Dana**

Guru penerima bantuan dana peningkatan kualifikasi akademik mempunyai hak :

- a. menerima informasi program;
- b. menerima bantuan dana sesuai dengan criteria dan persyaratan yang telah di tentukan.

#### **2. Kewajiban Penerima bantuan Dana :**

- a. memiliki komitmen, disiplin dan dedikasi tinggi dalam mengikuti pendidikan, dengan indeks prestasi;
- b. menyelesaikan pendidikan tepat waktu.

### **Pasal 17**

Jangka waktu pemberian bantuan :

- a. berijazah SLTA atau sederajat dapat menerima bantuan maksimal 5 tahun atau 10 semester;
- b. berijazah D1 dapat menerima bantuan maksimal 4 tahun atau 8 semester;
- c. berijazah D2 atau sederajat dapat menerima bantuan dana maksimal 3 tahun atau 6 semester; dan
- d. berijazah D3 atau sederajat dapat menerima bantuan dana maksimal 2 tahun atau 4 semester.

### **Pasal 18**

Pemberian bantuan dana kepada guru penerima dihentikan apabila guru memenuhi salah satu atau beberapa hal berikut :

- a. telah menyelesaikan studinya;
- b. melampaui jangka waktu yang telah ditentukan;
- c. meninggal dunia;
- d. berhenti dari jabatan guru;
- e. menerima hukuman disiplin dari dinas pendidikan provinsi/ kabupaten/kota;
- f. dinyatakan bersalah karena tindak pidana oleh pengadilan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap; atau
- g. berhenti dari program atas kemauan sendiri.

## **BAB IV**

### **PEMBIAYAAN DAN PENGENAAN PAJAK**

#### **Pasal 19**

Biaya yang timbul dengan ditetapkannya peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Riau.

**Pasal 20**

Pengenaan pajak disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB V  
PENYALURAN**

**Pasal 21**

Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau menyalurkan dana pembinaan tenaga pengajar dan tenaga kependidikan, dan peningkatan kualifikasi guru ke S1/D4 Provinsi Kepulauan Riau tersebut melalui rekening masing-masing tenaga pengajar dan tenaga kependidikan.

**BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 22**


Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2.a Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Dana Pembinaan Tenaga Pengajar dan Tenaga Kependidikan Provinsi Kepulauan Riau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 23**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 4 MEI 2011

**GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,**

  
**MUHAMMAD SANI**

Diundangkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 4 MEI 2011

**SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**



**SUHAJAR DIANTORO**